



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

sebagai **Penggugat I;**

sebagai **Penggugat II;**

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **para Penggugat;**

Dalam Hal ini Para Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Wanto. S.H., dan P. Widyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum P.Widyanto, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Tengah No.8 RT.003 RW.010, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2021, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1121/RSK/3678/2021/PA.Dpk. tanggal 10 November 2021 dan surat Kuasa Substitusi tanggal 9 November 2021 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 1122/RSK/3678/2021/PA.Dpk. tanggal 10 November 2021;

melawan

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung sah NAMA;
2. Bahwa Penggugat II adalah anak kandung sah NAMA;
3. Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 di RS Sentra Medika Depok karena sakit adalah ayah kandung sah NAMA;
4. Bahwa NAMA. anak kandung NAMA telah pula meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, di RS Fatmawati Jakarta Selatan karena sakit. Almarhum NAMA. adalah ayah kandung sah NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
5. Bahwa NAMA. ketika hidupnya menikah satu kali dengan NAMA dan dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki yaitu:
 1. NAMA ANAK
 2. NAMA ANAK
6. Bahwa NAMA ketika hidupnya menikah satu kali dengan NAMA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yaitu:
 1. NAMA ANAK
 2. NAMA ANAK
 3. NAMA.
7. Bahwa NAMA ANAK anak perempuan kandung NAMA selama hidupnya tidak menikah dan telah meninggal terlebih dahulu karena sakit;
8. Bahwa almarhum NAMA ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu:
 1. NAMA
 2. NAMA ANAK
 3. NAMA.

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa almarhum HNAMA ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta benda tak bergerak dan harta benda bergerak berupa:
1. 1 (Satu) bidang tanah seluas 3.964 M2 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di ALAMAT, terbagi dalam 4 (empat) sertifikat (SHM) dan di atas tanah tersebut terdapat:
 - 1 (Satu) Bangunan Rumah Utama keluarga;
 - 1 (Satu) Bangunan Rumah tersendiri;
 - 1 (Satu) Bangunan untuk Lapangan Futsal;
 - 1 (Satu) Bangunan sementara untuk kegiatan usaha, Gudang dan musholla;
 2. 1 (Satu) rumah tinggal di atas bidang tanah seluas 173 M2 (Seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di ALAMAT, sertifikat SHM;
 3. Bidang tanah yang terletak di ALAMAT;
 4. 1 (Satu) bidang tanah khusus untuk makam khusus keluarga di ALAMAT;
 5. Sebuah Badan Usaha Perseroan Komanditer yaitu CV TIPAR JAYA yang diwakili/ditunjuk/diteruskan kepada NAMA. atas dasar kesepakatan para ahli waris yang dituangkan dalam dokumen otentik Akte Notaris Ny.Norfriwati Amirudin, SH Nomor: 2 tanggal 2 Agustus 2016;
 6. Selama NAMA. masih hidup dan menjalankan usaha Perseroan Komanditer CV TIPAR JAYA diantaranya penyewaan lapangan Futsal dan usaha lainnya.. hasil / pendapatannya dibagikan kepada para ahli waris (3 orang) secara proporsional (merata);
 7. Sepeninggal NAMA. (tanggal 02 Oktober 2020) pengelolaan perseroan dan semua usaha lainnya diteruskan oleh ahli waris lainnya yaitu NAMA ANAK dan
 8. Sepeninggal ibu NAMA (tanggal 03 Juli 2021) pengelolaan perseroan dan semua usahanya dijalankan oleh salah satu ahli waris yaitu NAMA ANAK akan tetapi seluruh hasil usaha dari perseroan dan usaha lainnya dikuasai dan dimiliki sendiri oleh Tergugat NAMA ANAK tanpa menyerahkan bagian sedikitpun kepada PENGGUGAT yang

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris yang seharusnya juga berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha tersebut

9. Bahwa bahkan satu unit mobil Phanter Nomor Polisi B 1484 EFE milik almarhum NAMA., ayah kandung PENGUGAT sudah dipindahtangankan secara melawan hukum kepada orang lain (a/n. ANISA YUNITA MAHARANI) tanpa sepengetahuan PENGUGAT selaku ahli waris sah NAMA.
10. Bahwa TERGUGAT diberi satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 173 M2 yang terletak di ALAMAT dan PENGUGAT juga diberi satu unit bangunan rumah di atas sebidang tanah seluas 177 M2 yang terletak di ALAMAT;
11. Fakta bahwa posisi / letak bidang tanah terdapat 2 (dua) pintu gerbang yaitu satu pintu gerbang di bagian Timur yang terdapat rumah induk dan ditempati oleh TERGUGAT dan satu pintu gerbang lagi berada di sebelah Barat dimana terdapat tempat tinggal PENGUGAT, oleh karena itu selayaknya bidang tanah warisan almarhum HNAMA dan almarhumah Hj.NAMA dibagi menjadi 2 (dua) bagian, satu bidang bagian Timur dan satu bidang bagian Barat;
10. Bahwa fakta sampai dengan saat ini harta peninggalan (warisan) dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA belum dibagi-bagi kepada para ahlis waris (PENGUGAT dan TERGUGAT), akan tetapi semua harta peninggalan (warisan) tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT;
11. Fakta hukum bahwa PENGUGAT telah mencoba memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis agar TERGUGAT segera membagi harta warisan / peninggalan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA secara adil menurut hukum Islam;
12. Fakta bahwa PENGUGAT telah berusaha mempertemukan antara TERGUGAT dengan para keluarga / saudara dari orang tua TERGUGAT dan berharap agar permasalahan pemagian waris tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tetapi TERGUGAT tetap tidak mau melakukan pembagian waris secara adil;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fakta bahwa TERGUGAT mengatakan akan segera membagi warisan setelah memperingati 40 hari meninggalnya almarhumah NAMA, akan tetapi setelah jatuh tempo waktunya, TERGUGAT mengingkari ucapannya tersebut, dan kembali beralih bahwa masalah pembagian warisan akan dilakukan setelah selamatan 100 hari almarhumah NAMA, akan tetapi pada saat waktunya TERGUGAT kembali mengingkari janjinya sendiri, bahkan kemudian TERGUGAT malah menunjuk Pengacara untuk menjawab dan menyelesaikannya;
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT sangat beralasan jika PENGUGAT mengajukan Gugatan Waris ini, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dapat segera memproses pengajuan gugatan waris ini;
15. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT tidak sia-sia dan TERGUGAT tidak memindahtangankan seluruh atau sebagian harta peninggalan /warisan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA atau menjamin menjadi Agunan yang merugikan hak-hak PENGUGAT untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap semua harta peninggalan yang belum dibagi-bagi yang telah diperkirakan tersebut diatas;
16. Bahwa berdasar uraian di atas beralasan menurut hukum menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum
17. Bahwa untuk menjamin hak-hak PENGUGAT terhadap harta peninggalan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA agar menjalankan putusan walaupun ada upaya hukum (uitbaar vij voorad).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 9 dalam posita sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai ahli waris almarhum HNAMA dan almarhumah NAMA.
4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas.
5. Menetapkan bagian setengah bagian Timur dan setengah bagian Barat / kadar masing-masing ahli waris almarhum H, NAMA BIN SAMAN dan almarhumah NAMA menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku
6. Menetapkan TERGUGAT agar menyerahkan bagian PENGGUGAT dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT menurut hukum;
8. Menjalankan putusan walaupun ada upaya hukum (uitbaar vij voorad);

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk tersebut, pada tanggal 7 Desember 2021 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh para Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah tersebut pada posita diatas;

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan eksepsi dan jawaban tertulis tertanggal 9 Desember 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat pada persidangan telah memberikan replik tertulis tertanggal 21 Desember 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan duplik tertulis tertanggal 28 Desember 2021 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276021702020015 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276020712030011 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 1451/2002. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 1457/2004. Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276020803750023 atas nama NAMA., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 3276-KM-09102020-0039 tanggal 9 Oktober 2021 atas nama NAMA, yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor: 37/AC/2008/PA.Dpk tanggal 8 Januari 2008 atas nama NAMA melawan NAMA. Bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT atas nama NAMA melawan NAMA, Nomor 1044/134/IX/2000 Tanggal 15 September 2006. Bukti P.7;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3276021612090066 tertanggal 2 Oktober 2014. Bukti (P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3276022112160020 tertanggal 22 Desember 2016. Bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah NAMA yang dicatatkan tanggal 18 Desember 2019 pada Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah NAMA yang dicatatkan tanggal 19 November 2020 pada Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah NAMA. Bukti P.13;
14. Fotokopi gambar tanah/peta lokasi hasil ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok. Bukti P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 651 tertanggal 28 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bukti P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 06015 tertanggal 23 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat. Bukti P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 06018 tertanggal 23 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat. Bukti P.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 06016 tertanggal 23 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat. Bukti P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor: 3276-KM-021122016-0021 tanggal 21 Desember 2016 atas nama NAMA, yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok. Bukti P.19;
20. Fotokopi Akte Penunjukan dan Kuasa terhadap Persero Komanditer CV. TIPAR JAYA yang dibuat pada notaris Ny. Nofriwati Amiruddin, SH tanggal 2 Agustus 2016. Bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 0593/10-27/PK/XI/2017 atas nama CV. TIPAR JAYA yang dikeluarkan oleh Badan

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok. Bukti P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan nomor 062/33/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Bukti P.22;

23. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 503/143-EkBang tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Bukti P.23;

24. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha nomor 648.1/46/III/IMB/Cmg/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Bukti P.24;

25. Fotokopi Surat Perjanjian kerjasama Pemanfaatan Limbah nomor 01/GAL-05/2019 tanggal 3 Januari 2019 antara PT. DNP Indonesia dengan CV Tipar Jaya. Bukti P.25;

26. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 00665/ 10-27/PK/XI/2008 tanggal 4 November 2008 atas nama CV. TIPAR JAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok. Bukti P.26;

27. Fotokopi Surat Izin tempat usaha nomor 503/686/Kpts/Situ/XI/Perindag/2008 tanggal 3 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok. Bukti P.27;

28. Fotokopi Pemberitahuan nomor 9.13/PWR-E/SOM/IX/21 tanggal 13 September 2021. Bukti P.28;

29. Hasil cetak foto rumah. Bukti P.29;

30. Hasil cetak foto lapangan futsal. Bukti P.30;

31. Hasil cetak percakapan. Bukti P.31;

32. Hasil cetak percakapan. Bukti P.32;

33. Hasil cetak percakapan. Bukti P.33;

34. Hasil cetak daftar nama jamaah umroh PT. Risalah Madina Bunga Tiara. Bukti P.34;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NAMA SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari ibu kandung para Penggugat;
 - Bahwa Saksi ingin menjelaskan terkait nama Tergugat, yang Saksi ketahui nama lengkap Tergugat adalah NAMA walaupun di KTP nama Tergugat adalah NAMA ANAK, Saksi mengetahui karena Tergugat dan istrinya pernah ikut rombongan umroh Saksi, dan pada saat pembuatan passport nama lengkap Tergugat yang diajukan NAMA, karena nama bapak Tergugat adalah NAMA Saman;
 - Bahwa Cucu Saksi mulai dari kecil tinggal bersama ibunya, tapi ketika masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tinggal bersama bapaknya almarhum NAMA sampai yang bersangkutan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara almarhum NAMA sebagai Ayah dari para Penggugat dan NAMA sebagai ibu para Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu selama pernikahan almarhum NAMA dan saudari NAMA, mempunyai 2 orang anak yaitu para Penggugat, Penggugat I lahir tahun 2002 dan Penggugat II lahir tahun 2003;
 - Bahwa Saksi tahu almarhum NAMA dan saudari NAMA telah bercerai, Saksi lupa tepatnya, yang Saksi ingat waktu itu untur Penggugat I masih berumur 4 tahun dan Penggugat II baru berumur 3 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu almarhum NAMA pernah terlibat kasus narkoba;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah memanggil para Penggugat untuk membicarakan masalah waris, yang pertama para Penggugat hadir tapi yang kedua kali tidak bisa hadir karena kerja sehingga diwakilkan oleh pengacara;
2. **NAMA SAKSI**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari almarhum NAMA, jadi Saksi adalah nenek dari para Penggugat dan bibi dari Tergugat;
- Bahwa Anak dari NAMA ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa NAMA mempunyai saudara sekandung, kami 8 (delapan) bersaudara, 3 (tiga) sudah meninggal dan yang masih hidup 5 (lima) orang;
- Bahwa almarhum NAMA mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang 2 (dua) sudah meninggal dan yang masih hidup 1 (satu) orang;
- Bahwa anak almarhum NAMA yang telah meninggal dunia adalah NAMA dan adik perempuannya;
- Bahwa anak perempuan NAMA yang meninggal dunia ketika meninggal belum menikah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa almarhum NAMA mempunyai harta peninggalan;
- Bahwa ada 3 rumah yang ditinggalkan oleh almarhum NAMA;
- Bahwa Keluarga besar NAMA pernah mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi tahu ketika NAMA meninggal tapi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan NAMA dan saudari NAMA hanya Saksi lupa kapan tanggal pastinya, tapi ketika itu Saksi ikut serta dari rombongan keluarga mempelai pria;
- Bahwa tidak benar sampai akhir hayatnya almarhum NAMA tidak menyetujui pernikahan tersebut, karena setelah menikah almarhum NAMA dan saudari NAMA tinggal di rumah almarhum NAMA
- Bahwa Saksi tahu NAMA dan saudari NAMA sudah bercerai, dan yang menggugat adalah isterinya saudari NAMA;
- Bahwa anak dari pernikahan NAMA dan NAMA ada 2, yaitu para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat ingin meminta hak mereka atas peninggalan almarhum NAMA sebagai anak dari almarhum NAMA;
- Bahwa Saksi tahu almarhum NAMA pernah terlibat kasus narkoba;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NAMA SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa Saksi adalah adik dari ibu Tergugat dan kakek dari para Penggugat;

-----Bahwa Saksi tahu tentang keluarga almarhum NAMA karena Saksi tinggal bersama dengan almarhum NAMA sejak tahun 1960-an;

-----Bahwa Saksi sebagai asisten kegiatan almarhum NAMA tahu semua kegiatan beliau dan di gaji seperti pegawai biasa;

-----Bahwa Saksi tahu almarhum NAMA mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama NAMA NAMA, yang kedua Aulia NAMA sudah meninggal dunia dan yang ketiga almarhum NAMA;

-----Bahwa Saksi tahu almarhum NAMA ketika masih sehat dia pernah bercerita akan membagi dua tanahnya, sebagian untuk NAMA NAMA dan sebagian untuk NAMA;

-Bahwa Saksi tahu ada 3 rumah yang dimiliki oleh almarhum NAMA, satu rumah pertama biasa disebut rumah tua, rumah kedua dekat tempat futsal dan rumah ketiga ada diluar lokasi;

-- -Bahwa Saksi tahu rumah tua ditempati oleh almarhum NAMA dan istri, rumah kedua yang dekat dengan lapangan futsal ditempati oleh almarhum NAMA dan rumah ketiga ditempati oleh NAMA NAMA dan keluarganya;

4. **NAMA SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat I sejak Sekolah Tingkat Pertama dan sampai sekarang masih tetap berhubungan;

- Bahwa Saksi mengenal almarhum NAMA karena Saksi sering menginap di rumah beliau dan bercakap-cakap dengan beliau dan Penggugat I;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu almarhum NAMA mempunyai usaha lapangan futsal;
- Bahwa Saksi sering menginap di rumah almarhum NAMA yang dekat lapangan futsal;
- Bahwa Almarhum NAMA pernah berkata supaya Saksi tinggal di rumahnya yang dekat lapangan futsal untuk menemani Penggugat I;
- Bahwa para Penggugat tinggal di rumah dekat lapangan futsal;
- Bahwa Saksi kurang tahu persisnya sejak kapan para Penggugat tinggal di rumah tersebut, setahu Saksi, ketika Saksi kenal dengan para Penggugat mereka sudah tinggal di rumah tersebut kurang lebih sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tinggal menetap di rumah tersebut, kurang lebih seminggu sekali Saksi menginap disana;
- Bahwa Saksi tahu almarhum NAMA meninggal dunia pada bulan oktober 2020;

Bahwa para Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276021107680006 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, nomor 3276-LT-27122019-0010 tanggal 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok. Bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3276022011070553 tertanggal 2-1-2020. Bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhumah NAMA nomor 474.3/478/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 pada Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Bukti T.4;
5. Fotokopi surat kematian nomor: 474.3/166-Pem tanggal 3 Juni 2016 atas nama NAMA. Bukti T.5;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.22/BA.02.2/17/VII/107 Tanggal 23 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT atas nama NAMA dan NAMA,. Bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 03325/18.2010/1996 tertanggal 22 Agustus 1999. Bukti T.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276024505510008 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Bukti T.8;
9. Fotokopi surat kematian nomor: 474.3/276-Pem tanggal 26 Juli 2021 atas nama NAMA. Bukti T.9;
10. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian nomor 1772792 tanggal 2 Oktober 2020 atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh RSUP Fatmawati. Bukti T.10;
11. Hasil cetak percakapan. Bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan nomor TU/INB.XV/1/2022 tanggal 16 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya. Bukti T.12;
13. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no.Q-07474594 tanggal 14-4-2021 atas nama NAMA nomor polisi B 1484 EFE. Bukti T.13;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) no.06337514.D tanggal 12-3-2021 atas nama NAMA nomor polisi B 1484 EFE. Bukti T.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Agunan nomor B.15/UD/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Radar AURI. Bukti T.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 06017 tertanggal 23 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat. Bukti T.16;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

- 1.----**NAMA SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Bogor, 10 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari ibu Tergugat;
- Bahwa Almarhum NAMA dan almarhumah NAMA memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu NAMA (Tergugat), NAMA ANAK dan NAMA;
- Bahwa yang masih hidup hanya NAMA (Tergugat) sedangkan NAMA ANAK dan NAMA sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya NAMA ANAK belum pernah menikah dan tidak pula mempunyai anak;
- Bahwa semasa hidupnya NAMA pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu para Penggugat
- Bahwa Tergugat sudah menikah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa antara para Penggugat dan Tergugat adalah 1 bidang tanah yang ada bangunan di atasnya;
- Bahwa Saksi lupa kapan almarhum NAMA menikah hanya Saksi ingat pada saat pernikahan tersebut, almarhum NAMA tidak merestui pernikahan tersebut dan sampai akhir hayatnya almarhum NAMA tidak bertegur sapa dengan menantunya;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya almarhum NAMA bercerai dengan isterinya, tapi seingat Saksi waktu itu para Penggugat masih duduk di Sekolah Dasar dan umur mereka kurang lebih 6 dan 7 tahun;
- Bahwa almarhum NAMA pernah ditangkap di Bandung karena kasus narkoba dan yang mengurus adalah Tergugat;
- Bahwa yang mengurus perusahaan adalah almarhum NAMA dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah makam yang digugat oleh para Penggugat, tapi tanah makam tersebut sebenarnya bukan milik almarhum NAMA, tanah tersebut adalah milik keluarga besar almarhum NAMA yang diperuntukan untuk makam keluarga;
- Bahwa peninggalan almarhum NAMA adalah sebidang tanah dan bangunan yang sekarang ditempati oleh Tergugat;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Rumah rumah yang ada di ALAMAT tersebut atas nama Tergugat;

-----Bahwa Tanah yang ada di RW.09 tersebut sudah dijual;

2. NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 14 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan sahabat Tergugat;
- Bahwa Almarhum NAMA dan NAMA memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu NAMA, NAMA ANAK dan NAMA;
- Bahwa semasa hidupnya NAMA ANAK belum pernah menikah dan tidak pula mempunyai anak;
- Bahwa semasa hidupnya NAMA pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu para Penggugat
- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan almarhum NAMA adalah sebidang tanah yang diatasnya ada sebuah rumah besar yang tinggal oleh almarhum NAMA, rumah disamping lapangan futsal, gudang dan musholah serta 1 buah rumah tinggal Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu almarhum NAMA pernah 3 (tiga) kali pernah ditangkap oleh polisi, yang terakhir di Bandung;
- Bahwa setahu Saksi tanah tanah yang di ALAMAT tersebut bukan harta waris dari NAMA karena sertifikat tanah tersebut atas nama NAMA NAMA, S.;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kalau Tergugat berencana membahas masalah waris dengan para Penggugat setelah 100 hari meninggalnya ibu Tergugat, namun ketika diundang untuk bertemu para Penggugat membatalkan dan tidak datang;
- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan almarhum NAMA, rumah induk yang ditempati oleh almarhum NAMA semasa hidupnya yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah dan rumah tersebut;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang mengelola perusahaan milik almarhum NAMA dan Tergugat, karena Saksi menyaksikan sendiri ketika mereka bertransaksi dengan para penjual;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum NAMA meninggal dunia pada tahun 2016 dan dimakamkan di tanah wakaf milik keluarga;
- Bahwa Saksi tahu para Penggugat ketika mereka kecil;

3.-----NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman almarhum NAMA;
- Bahwa Saksi mengenal almarhum NAMA sejak tahun 1998, waktu itu Saksi diperkenalkan kepada almarhum NAMA dan mulai sejak saat itu Saksi sering bertemu dengan beliau, paling tidak 2 (dua) kali seminggu Saksi datang untuk memijat beliau;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah bertemu anak almarhum NAMA yang bernama NAMA dan almarhum NAMA pernah bercerita bahwa anaknya tersebut adalah pecandu narkoba dan pernah masuk penjara;
- Bahwa Saksi tahu Almarhum NAMA pernah berkata kepada Saksi bahwa NAMA tidak akan diberi warisan karena dia sering mengambil barang-barang jualan beliau, sebagai tokoh dari masyarakat beliau merasa berat beban yang dijalani dan mengalami tekanan psikis dari masyarakat karena ulah anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu yang membantu menjalankan usaha almarhum NAMA adalah NAMA;
- Bahwa Saksi tahu harta peninggalan almarhum NAMA adalah sebidang tanah yang diatasnya ada sebuah rumah induk yang ditempati oleh almarhum NAMA, lapangan futsal dan gudang;

4.----NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 16 April 1965, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman dari almarhum NAMA ayah dari para Penggugat dan rumah Saksi tidak jauh dari rumah kediaman beliau sekitar +200 m² jarak rumah kami;
- Bahwa saksi tahu Almarhum NAMA mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Sejak kecil almarhum NAMA sudah nakal, bahkan ketika dewasa beliau menjadi pecandu narkoba;
- Bahwa saksi tahu Almarhum NAMA mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan almarhum H NAMA adalah sebidang tanah rumah dan mobil;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 18 Januari 2022, Majelis Hakim telah menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara berupa:

1. 1 (Satu) bidang tanah seluas 3.964 m² (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di ALAMAT, terbagi dalam 4 (empat) sertifikat (SHM) dan di atas tanah tersebut terdapat:
 - 1 (Satu) Bangunan Rumah Utama keluarga;
 - 1 (Satu) Bangunan Rumah tersendiri;
 - 1 (Satu) Bangunan untuk Lapangan Futsal;
 - 1 (Satu) Bangunan sementara untuk kegiatan usaha, Gudang dan musholla;
2. 1 (Satu) rumah tinggal di atas bidang tanah seluas 173 m² (Seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di ALAMAT, sertifikat SHM;
3. Bidang tanah yang terletak di ALAMAT;
4. 1 (Satu) bidang tanah khusus untuk makam khusus keluarga di ALAMAT;

Bahwa pada hari jum'at tanggal 21 Januari 2022 sidang pemeriksaan setempat terhadap 4 (empat) objek perkara tersebut diatas telah dilaksanakan sebagaimana hasilnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tanggal 21 Januari 2022;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Februari 2022 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat bahwa para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan waris ini adalah tidak beralasan karena, para Penggugat adalah anak kandung dari saudara kandung Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang error in persona dimana dalam surat gugatan Tergugat disebut NAMA yang sebetulnya adalah NAMA ANAK hal tersebut tidak beralasan karena saksi para Penggugat yang bernama NAMA menerangkan bahwa NAMA adalah sama dengan NAMA ANAK, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tentang tidak berwenang Pengadilan Agama Depok mengadili perkara ini, eksepsi Tergugat tersebut telah ditolak melalui Putusan Sela tertanggal 4 Januari 2022;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang perkara ini kurang pihak menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena para pihak telah lengkap ada Penggugat dan ada Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat obscur libel/kabur menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena para Penggugat telah jelas menerangkan isi gugatannya baik dalam

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita maupun petitumnya, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang para Penggugat tidak berhak mengajukan sita jaminan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak beralasan karena para Penggugat adalah berhak mengajukan perkara ini sebagaimana disebut diatas, maka mengajukan sita jaminan juga para Penggugat mempunyai hak yang sama, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator bernama H. Asril Nasution, S.H, M.Hum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Desember 2021 Mediator tersebut melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan waris antara para Penggugat dan Tergugat terhadap harta warisan almarhum NAMA berupa:

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 3.964 M² (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di ALAMAT;
2. 1 (satu) rumah tinggal di atas bidang tanah seluas 173 M² (Seratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di ALAMAT;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di ALAMAT;
4. 1 (satu) bidang tanah untuk makam khusus keluarga di ALAMAT;
5. Sebuah Badan Usaha Perseroan Komanditer CV TIPAR JAYA yang berdiri tahun 2016;
6. 1 (satu) unit mobil Phanter Nomor Polisi B 1484 EFE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.34 dan 4 (empat) orang saksi, serta Tergugat telah diberikan kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.16 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.34 yang diajukan para Penggugat tersebut semuanya telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.16 yang diajukan Tergugat tersebut semuanya telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.19 yang diajukan oleh para Penggugat membuktikan bahwa NAMA telah meninggal dunia, dan dari bukti P.1 sampai dengan P.13 dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membuktikan bahwa NAMA meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang, yaitu:

1. NAMA, yaitu janda NAMA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;
2. NAMA ANAK, yaitu anak kandung NAMA (sebagai Tergugat);
3. NAMA., yaitu anak kandung NAMA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020, dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK (masing-masing sebagai Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 sampai dengan P.18 yang diajukan para Penggugat terbukti bahwa almarhum NAMA meninggalkan harta warisan berupa:

- 1 (satu) bidang tanah seluas 3.964 M² (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di ALAMAT, yang terdapat didalamnya berupa:

1. 1 (Satu) bangunan rumah utama dengan luas 173 M2 (seratus tujuh puluh tiga meter persegi);
2. 1 (Satu) bangunan rumah tersendiri dengan luas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
3. 1 (Satu) bangunan lapangan futsal dengan luas 675 M2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi);
4. 1 (Satu) Bangunan untuk kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa lainnya, para Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas harta warisan tersebut diatas, sesuai dengan Ketentuan Pasal 176, 185 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta warisan almarhum NAMA tersebut diatas harus dibagi dua, sebagian kepada para Penggugat dan sebagian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut agar diletakkan sita jaminan pada objek sengketa, menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak berasalan karena tidak ada tanda-tanda objek sengketa akan dialihkan oleh

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, maka sesuai Ketentuan Pasal 227 HIR tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta menurut Majelis Hakim tidak beralasan, karena tidak ada bukti bahwa adanya keadaan yang sangat memaksa dan bersifat eksepsional, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 54 RV tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 181 HIR, karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2016 yang meninggalkan ahli waris:
 1. NAMA, yaitu janda NAMA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021;
 2. NAMA ANAK, yaitu anak kandung NAMA (sebagai Tergugat);
 3. NAMA., yaitu anak kandung NAMA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020, dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK (masing-masing sebagai Penggugat);
3. Menetapkan sebagai harta warisan almarhum NAMA berupa:

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bidang tanah seluas 3.964 M² (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di ALAMAT, yang terdapat didalamnya berupa:

1. 1 (Satu) bangunan rumah utama dengan luas 173 M² (seratus tujuh puluh tiga meter persegi);
2. 1 (Satu) bangunan rumah tersendiri dengan luas 177 M² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
3. 1 (Satu) bangunan lapangan futsal dengan luas 675 M² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi);
4. 1 (Satu) Bangunan untuk kegiatan usaha;

Yang harus dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak dan milik Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak dan milik para Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat, dan apabila tidak dapat dengan secara sukarela, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.280.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli S.H., M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

M. Kamal Syarif, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. | 390.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. | 20.000,00 |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 3.760.000,00 |
| 8. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 9. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah : Rp.4.280.000,00

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.3678/Pdt.G/2021/PA.Dpk